

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan yang krusial dalam pembangunan Indonesia, mengingat karakteristik negara ini sebagai negara agraris. Signifikansi sektor pertanian dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dipandang sebelah mata. Indonesia, dengan luas lahan yang melimpah dan kondisi iklim yang mendukung, memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha pertanian. Meskipun demikian, di tengah kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian, banyak negara maju telah mengakui pentingnya kegiatan non-pertanian dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa sektor non-pertanian di pedesaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pertanian. Hubungan antara ekonomi pertanian dan non-pertanian terjalin melalui kegiatan produksi, serta secara tidak langsung melalui pendapatan atau investasi yang diarahkan untuk pembangunan sektor pertanian.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, ditandai dengan kontribusinya terhadap pembentukan modal, ketahanan pangan, penyediaan bahan baku bagi industri pakan dan bioenergi, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, sektor ini berperan dalam perolehan devisa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertanian. Di sisi lain, pembangunan pertanian yang berorientasi pada keberlanjutan juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan melalui penerapan praktik usahatani yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, upaya penguatan sektor pertanian diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2020-2024, pembangunan pertanian diharapkan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi produktivitas, peningkatan nilai tambah produk, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam beberapa tahun ke depan, sektor pertanian akan menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat domestik maupun global, yang menuntut kebijakan adaptif dan inovatif. Tantangan utama yang harus diatasi adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani, sehingga menciptakan sektor

pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan pertanian, kompetensi penyuluh memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan sektor pertanian.

Kompetensi merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan individu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Harijati (2007) mendefinisikan kompetensi sebagai kapasitas seseorang yang mencakup aspek kognitif, teknis, dan sikap mental dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Sementara itu, Fatchiya (2010) menekankan bahwa kesuksesan kinerja seseorang sangat bergantung pada sejauh mana kompetensinya selaras dengan standar minimum yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Dalam konteks pembangunan pertanian, kompetensi yang dimiliki oleh penyuluh pertanian memegang peran krusial dalam memastikan efektivitas penyuluhan, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan.

Penyuluhan pertanian merupakan bentuk pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan petani guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan sektor pertanian. Berbeda dengan pendidikan formal, penyuluhan memiliki karakteristik tersendiri dalam hal lokasi, kurikulum, sasaran, filosofi, serta cakupan kegiatannya (Ibrahim, 2013). Dalam konteks ini, penyuluhan bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat, sehingga mereka memiliki kesadaran, kemauan, serta kapasitas dalam mengadopsi inovasi yang mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Secara lebih luas, penyuluhan pertanian diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan produksi, pendapatan, serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Mardikanto, 2009).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan strategi penyuluhan pertanian melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam Pasal 7 Ayat 1, dinyatakan bahwa strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh pemerintah serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang mencakup metode pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, pengembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan dan kesetaraan gender, serta peningkatan profesionalisme pelaku utama. Kehadiran Penyuluh Pertanian (PP) diharapkan dapat memfasilitasi diseminasi teknologi yang efektif kepada anggota kelompok tani. Namun, tanpa keberadaan



penyuluh pertanian, keberhasilan diseminasi teknologi yang disediakan oleh pihak dinas tidak dapat dijamin dengan baik kepada petani, sehingga peran penyuluh menjadi sangat penting dalam proses ini.

Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Penyuluh pertanian dapat dianggap sebagai garda terdepan dalam upaya meningkatkan kualitas petani saat ini. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sundari et al. (2015) dan Edison (2017), yang menunjukkan bahwa keberadaan penyuluh berkontribusi pada perubahan perilaku petani serta peningkatan produktivitas padi. Selain itu, penyuluh berfungsi sebagai perantara dan penghubung informasi, baik untuk petani maupun dari petani. Sejalan dengan temuan Haryanto et al. (2017), peran penyuluh, khususnya penyuluh swadaya, terbukti sangat efektif dalam membantu petani memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga di antara petani dapat terjalin kerjasama yang baik dan kemampuan untuk memilih inovasi yang sesuai dengan spesifikasi lokasi. Menurut Sekar et al. (2017), penyuluh diharapkan dapat mendorong masyarakat petani untuk mengubah perilaku mereka menjadi petani yang lebih kompeten, mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta menyadari permasalahan yang dihadapi dalam usaha tani. Penyuluh pertanian yang diharapkan dapat menjalankan peran tersebut meliputi penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP), dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS). Peran yang dijalankan oleh penyuluh pertanian sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas yang dimiliki, serta berkontribusi secara aktif dalam mengatasi kerawanan pangan di sektor pertanian.

Kerawanan pangan tidak hanya menjadi permasalahan di wilayah pedesaan, tetapi juga berpotensi terjadi di lingkungan perkotaan akibat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kondisi ini sering kali mengakibatkan rendahnya kualitas pangan yang dikonsumsi, ditandai dengan bahan makanan yang tidak segar, mengalami pelayuan, atau bahkan terkontaminasi oleh mikroorganisme pembusuk. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan dalam sistem pertanian konvensional turut menambah risiko kesehatan bagi konsumen (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2014, hlm. 21). Dalam menghadapi tantangan keterbatasan lahan pertanian yang semakin nyata, pemerintah merespons dengan mengembangkan program *urban farming* sebagai langkah strategis guna meningkatkan ketahanan pangan di perkotaan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Urban farming merupakan bentuk pemanfaatan ruang terbuka yang sebelumnya

tidak produktif, seperti lahan kosong di perkotaan, untuk dikembangkan menjadi area pertanian yang bernilai ekonomis. Inisiatif ini muncul sebagai strategi alternatif bagi masyarakat perkotaan dalam meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperluas ruang hijau di tengah pesatnya urbanisasi. Selain berperan dalam memperkuat ketahanan pangan, praktik urban farming juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar serta menyediakan sarana rekreasi yang edukatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan sosial (Dispertapa, 2014, hlm. 30). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan ekosistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Penerima informasi dalam kegiatan diseminasi teknologi urban farming adalah anggota kelompok tani. Kualitas suatu kelompok tani dapat diukur melalui tingkat kedinamisannya, yang berpengaruh signifikan terhadap kemampuan anggota kelompok dalam menerima informasi. Dinamika kelompok menggambarkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam kelompok, yang pada gilirannya menentukan perilaku kelompok serta perilaku individu anggotanya (Rimbawati et al., 2018). Dengan kata lain, dinamika kelompok yang ditandai oleh interaksi di dalamnya dapat memengaruhi proses penerimaan informasi yang disampaikan oleh penyuluh. Semakin dinamis suatu kelompok tani, semakin baik pula penyerapan informasi dan inovasi yang diberikan. Pelaksanaan urban farming, khususnya, lebih banyak dilakukan di daerah perkotaan.

Kawasan perkotaan menghadapi berbagai permasalahan yang mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Secara fisik, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama, di mana ruang perumahan semakin sempit, sementara lahan pertanian di pinggiran kota mengalami alih fungsi menjadi kawasan industri, perkantoran, dan pemukiman. Dari sisi sosial, kesenjangan sosial, kenyamanan lingkungan, serta perbedaan tingkat pendidikan menjadi isu yang perlu diatasi. Sementara itu, secara ekonomi, masyarakat perkotaan dihadapkan pada biaya hidup yang tinggi, mahalunya hunian, serta ketimpangan dalam kemampuan ekonomi (Widyawati, 2013, hlm. 26-27). Sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan di perkotaan, *urban farming* telah diterapkan di berbagai daerah sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mendukung ketersediaan pangan tetapi juga memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat kota.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan program urban farming. Beberapa kota di provinsi ini, seperti Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi, telah mengimplementasikan program urban farming dengan cukup

signifikan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas lahan sawah dari tahun ke tahun, yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi bangunan rumah atau ruko, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selain itu, tingkat kebutuhan pangan yang semakin meningkat mendorong solusi untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai tempat untuk menanam tanaman pangan dan sayuran. Program urban farming ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015, seiring dengan berkembangnya teknologi pertanian, terutama teknologi budidaya di lahan sempit, yang memberikan solusi terhadap berkurangnya lahan pertanian di Sumatera Barat. Meskipun *urban farming* telah diterapkan di berbagai daerah sebagai solusi ketahanan pangan perkotaan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi antara lain: belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai sumber pangan, keterbatasan aksesibilitas dan distribusi bahan pangan, serta rendahnya diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat. Selain itu, produktivitas komoditas pertanian masih perlu ditingkatkan, sementara penanganan dan pemasaran hasil pertanian belum berjalan secara optimal. Faktor lain yang turut menjadi kendala adalah minimnya jumlah tenaga penyuluh pertanian, terbatasnya pengetahuan teknis masyarakat dalam menerapkan *urban farming*, serta kurangnya konsistensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang telah disediakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program *urban farming* di perkotaan.

Urban farming merupakan upaya untuk memanfaatkan ruang terbatas di kawasan perkotaan guna menghasilkan pangan. Saat ini, teknologi budidaya pertanian yang ada dan terus dikembangkan memungkinkan praktik bercocok tanam pada lahan sempit, bahkan tanpa memerlukan lahan secara konvensional. Beberapa metode yang digunakan dalam urban farming meliputi budidaya hidroponik, vertikultur, serta penanaman tanaman di dinding-dinding bangunan atau area kosong di sekitar gedung dan rumah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga memanfaatkan ruang yang ada secara efisien, sehingga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan di lingkungan perkotaan.

Pelaksanaan urban farming di Sumatera Barat yang banyak diterapkan adalah teknologi vertikultur, yang merupakan teknik bercocok tanam di ruang sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai media tanam. Dalam konteks ini, peran penyuluh pertanian di Provinsi Sumatera Barat sangat diperlukan untuk memberikan pendampingan kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani di lapangan. Terutama dalam hal transfer teknologi inovasi baru, seperti teknologi urban farming dengan sistem vertikultur. Dengan

memberdayakan lahan pekarangan dan lahan sempit lainnya, upaya ini diharapkan dapat mengatasi krisis pangan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan bencana alam. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas lingkungan (ekologis), meningkatkan estetika lahan sempit atau area kosong, serta meningkatkan nilai ekonomis dan sosiologis bagi masyarakat.

Mengingat bahwa Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Padang Panjang, memiliki lahan pertanian yang terbatas dan kebutuhan pangan yang sangat tinggi, maka kebijakan pangan yang mendukung pelaksanaan urban farming perlu didukung oleh strategi-strategi yang nyata dan optimal. Penting untuk mengembangkan model atau pendekatan yang dapat mendukung terselenggaranya urban farming secara efektif. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang memfasilitasi akses terhadap teknologi, pelatihan bagi petani urban, serta penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan praktik urban farming. Dengan demikian, diharapkan urban farming dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan di daerah tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap sejumlah penyuluh pertanian di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang, diperoleh temuan bahwa kompetensi penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi *urban farming*. Sebagai ujung tombak dalam pembangunan pertanian, penyuluh bertanggung jawab membimbing petani dalam meningkatkan keterampilan serta mengadopsi teknologi pertanian guna mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mereka (Novianda et al., 2021). Namun, meskipun peran penyuluh begitu strategis, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh pertanian masih tergolong rendah, yang dapat berdampak pada efektivitas penyuluhan dan adopsi inovasi di kalangan petani (Mujiburrahmad, 2014). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas penyuluh pertanian melalui pelatihan, pendampingan, serta kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya di lapangan, sementara Dedeh Kurniasih (2022) mencatat bahwa kompetensi penyuluh dalam membuat dan menggunakan media penyuluhan berbasis teknologi informasi juga tergolong rendah. Menurut Oos M. Anwas (2011), kompetensi penyuluh memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) kemampuan pengelolaan pembaharuan, (2) kemampuan pemadu sistem jaringan, (3) kemampuan pengelolaan kewirausahaan, dan (4) kompetensi penyuluh secara umum. Herry

Promono et al. (2017) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan penyuluh tentang potensi wilayah dan kebutuhan petani masih rendah, serta penyusunan laporan kegiatan sangat minim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Kompetensi Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan *Urban Farming* di Tiga Kota Provinsi Sumatera Barat**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan *urban farming* di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana kompetensi penyuluh pertanian dalam pengembangan *urban farming* di tiga kota Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi penyuluh pertanian dalam pengembangan *urban farming* di tiga kota Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan proses pelaksanaan *urban farming* di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis kompetensi Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan *urban farming* di Sumatera Barat.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi Penyuluh Pertanian terhadap pengembangan *urban farming* di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Bagi akademisi, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu penyuluhan dan pembangunan pertanian, khususnya dalam konteks *urban farming*, sehingga dapat memperkaya wawasan teoritis dan aplikatif di bidang tersebut.
2. Bagi pemerintah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat serta kota-kota seperti Padang, Padang Panjang, dan Bukittinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dalam pengembangan *urban farming* di wilayah tersebut.
3. Bagi penyuluh pertanian di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, Padang Panjang, dan Pariaman, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam



meningkatkan kompetensi mereka dalam mendukung keberhasilan *urban farming*, sekaligus memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyuluhan dan kesejahteraan petani di daerah perkotaan.

